

ANALISIS KEADILAN SOSIAL BEP.WAWASAN EKOLOGIS TERHADAP
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI PAPUA TAHUN 2013-2013



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

YOHANA MARGARETH BLEZESKIN NAIBAHO

02011282126332

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2025

**ANALISIS KEADILAN SOSIAL BERWAWASAN EKOLOGIS TERHADAP
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI PAPUA TAHUN 2013-2033**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

YOHANA MARGARETH BLEZESKIN NAIBAHO

02011282126332

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : YOHANA MARGARETH BLEZESKIN NAIBAHO
NIM : 02011282126332
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI:

**ANALISIS KEADILAN SOSIAL BERWAWASAN EKOLOGIS TERHADAP
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI PAPUA TAHUN 2013-2033**

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 27
Februari 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 03 Maret 2025

Mengesahkan:

Pembimbing Utama



Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum
NIP.197608312006041003

Pembimbing Pembantu



Lusli Apriyani, S.H., LL.M
NIP.198804132019032018



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Jony Emirzon, S.H., M.Hum
NIP.196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohana Margareth Blezeskin Naibaho
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126332
Tempat/Tgl. Lahir : Lobusingkam, 24 Mei 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, ...¹⁴... Februari 2025



Yohana Naibaho
Nim. 02011282126332

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari”

(Matius 6:34)

“Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah”

(Buya Hamka)

PERSEMBAHAN

- ❖ Tuhan Yesus Kristus
- ❖ Bapak dan Mama Tercinta
- ❖ Abang Juan, Oinike & Hapuk
- ❖ Keluarga Besar
- ❖ Teman-teman Terkasih
- ❖ Jiwa Sendiri
- ❖ Almamater Kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan atas berkat karunia Tuhan Yesus Kristus, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kekuatan, kebijaksanaan serta penghiburan yang megiringi perjalanan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Analisis Keadilan Sosial Berwawasan Ekologis Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033**. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terima kasih atas dukungan **Bapak Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum** dan **Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M**, selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan ilmu, nasihat dan membimbing penulis sampai skripsi ini selesai. Demikian untuk bapak, mama, abang, kedua adik, keluarga dan teman-teman yang penulis kasihi, yang senantiasa memberikan doa dan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Kiranya skripsi ini menjadi ilmu yang terus mengalir bagi para pembaca dan semoga bermanfaat. Kesempurnaan sebagai hal yang mustahil dimiliki setiap insan dibumi, menyadarkan penulis bahwa skripsi ini tentu memiliki kekurangan. Kiranya pembaca berkenan untuk memaafkan atas segala kekurangan yang ditemui pada skripsi ini, terima kasih.

Indralaya, ¹⁴ Februari 2025

Penulis



Yohana Margareth Blezeskin Naibaho
NIM. 02011282126322

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan atas berkat dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Banyak doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, menjadi alasan penulis ingin memberi ucapan terima kasih dari hati yang tulus kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang memberikan berkat dan penyertaan-Nya melalui kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan dan penghiburan yang mengiringi perjalanan penulis sampai skripsi ini selesai.
2. Bapak Natanael Naibaho S.Th kekasih hati penulis sejak lahir, yang mengajar dan mendidik penulis dengan penuh kasih. Memberikan pendidikan yang terbaik sebagai bekal abadi bagi masa depan penulis dan kasih sayang dengan penuh perhatian yang mengiringi perjalanan hidup penulis menjadi alasan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Bunda Lasma Tetty Simangunsong permata hati penulis, banyaknya bekal kehidupan yang diberikan menjadi alasan penulis bisa menjadi versi terbaik dirinya saat ini. Wanita yang selalu berdoa dan memberikan segala yang terbaik bagi kehidupan penulis serta mendidik menjadi wanita kuat penuh ketulusan dan kasih sayang menjadi alasan dimudahkannya segala urusan skripsi penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Bapak Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum. dan Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, ilmu, dan nasihat dalam penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
10. Bapak Taroman Pasyah., SHI., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat dan kemudahan dalam perkuliahan penulis.
11. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Klinik Etik Advokasi FH Unsri 2024 yang telah memberikan banyak ilmu, nasihat, dan waktu selama perkuliahan terutama saat klinik hukum yang membangun pemikiran penulis lebih kritis.
12. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah medidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Abang Juan Carlos Sophost Naibaho, role model penulis sejak masa SMA. Banyak sekali panutan yang diberikan kepada penulis terutama menjadi anak yang baik dalam keluarga. Ketulusan, kesabaran dan kebijaksanaan yang ia miliki menjadi kebanggaan dan motivasi tersendiri bagi penulis. Doa, semangat, dan solusi yang selalu diberikan menjadi alasan penulis kuat menghadapi segala rebah kehidupan.
14. Adek Oinike Naibaho dan Karen Hapuk Naibaho, pelipur lara penulis. Kepatuhan terhadap penulis memberikan rasa dihargai dalam kehidupan keluarga, menjadi komunikator kondisi rumah yang penulis selalu rindukan. Kehadiran mereka yang memberikan banyak warna dalam kehidupan penulis, menjadi alasan penulis untuk menjadi teladan bagi kedua adek yang sangat disayangi.
15. Keluarga besar Guru Sekolah Minggu HKBP Efrata Lorok Tahun 2022-2025, yang banyak memberikan pendewasaan diri melalui suka dan duka selama penulis merantau. Semua teman yang hadir dengan segala latarbelakang berbeda bersatu dalam komunitas GSM untuk saling menguatkan selama proses perkuliahan.

16. Romian Dwi Yanti Sihombing, sahabat karib penulis sejak SMA. Memberikan banyak doa, saran, dan dukungan melalui lisan yang selalu disampaikan via chat dan telepon. Banyak harapan dan rencana untuk kembali bertemu dengan versi terbaik mendorong penulis segera menyelesaikan studi di Universitas Sriwijaya.
17. Fauziah Rahmah, rekan berpikir penulis yang memberikan banyak insight sejak SMA. Sosok yang penulis kagumi dengan kedewasaan berpikirnya selalu menjadi motivasi agar mampu menjadi kaum intelektual yang bijaksana. Segala rencana, doa, harapan, dan motivasi yang selalu ditaburkan dalam perjalanan kuliah menjadi motivasi skripsi harus dituntaskan.
18. Damai Tesalonika Tampubolon, penolong dan teman suka duka penulis dalam segala keadaan diperantauan. Perempuan dengan sedikit keriwahannya dilengkapi dengan jiwa penolong sangat memberikan manfaat bagi penulis. Penulis sangat beruntung bertemu teman sepertinya di kehidupan perantauan, segala bantuan selama proses perkuliahan tak terkecuali penyusunan skripsi ini.
19. Feby Delva Primayani, teman pertama penulis diperkuliahan yang banyak membantu penulis sampai skripsi ini selesai dibuat. Teman diskusi, bertanya, dan selalu menjadi pengingat bagi penulis dalam perkuliahan. Segala usaha dan kerja kerasnya diperkuliahan menjadi motivasi bagi penulis untuk mengikuti jejaknya, salah satunya menyegerakan selesainya skripsi ini.
20. Putri Wardatul Jannah, teman yang selalu mengisi hari-hari penulis. Semangat dan keceriaannya selalu membawa hawa gembira bagi penulis. Banyaknya pelajaran hidup yang penulis terima darinya, menjadi alasan banyaknya lontaran ucapan syukur atas keadaan hidup yang dijalani. Mengajari penulis untuk enjoy menjalani hiruk pikuk dunia perantauan.
21. Sobat F3YPH (Feby, Feriska, Fauziah, Putri, Harifa), sobat-sobat dari jurusan yang berbeda menjadi jembatan untuk memperluas pengetahuan penulis. Cukup sedikit kebersamaan yang dilalui namun tak memudarkan hubungan yang dibangun sedari awal. Bersyukur bertemu mereka dengan segala perbedaannya.

22. Pegagan Family (kak Elisabeth, kak Betha, kak Citra, Tesalonika), keluarga pertama penulis ketika merantau. Kost Pegagan menjadi saksi bisu banyaknya tawa, canda dan duka yang dilewati bersama. Saling perhatian dan menguatkan selama diperantauan yang akhirnya harus berpisah demi melanjutkan perjalanan hidup berikutnya. Banyak rindu untuk setiap moment yang dilalui di pegagan.
23. Boru Tampubolon kesayangan (Ana, Ani,Tesa), wanita dengan segala keriwhehannya yang selalu mewarnai hari penulis selama dikos Bintel. Menghabiskan waktu sampai subuh dengan segala cerita suka-duka, saling tolong menolong menjadi alasan hubungan tetap berjalan dengan baik. Kerinduan untuk menyelesaikan tugas kuliah bersama sampai subuh akan abadi.
24. Teman-teman PLKH terkhusus Tim C, banyak sekali pelajaran yang penulis dapatkan selama melewati waktu bersama kurang lebih 4 bulan. Banyak usaha yang telah diberikan untuk menjadi tim terbaik, sejatinya kitalah pemenangnya. Kiranya boleh bertemu kembali dimasa depan dengan versi terbaik kalian.
25. Rekan-rekan Klinik Etik Advokasi FH Unsri 2024, dengan segala karakter yang memberi warna kehidupan penulis. Kurang lebih 3 bulan selalu bertemu hampir tiap hari memang menimbulkan rasa bosan, namun kemudian pada akhirnya menjadi kecanduan. Perjalanannya memang tidak semulus yang penulis harapkan, tetapi pelajaran critical thinking, public speaking dan kerja sama tim menjadi alasan besarnya rasa syukur menjadi bagian tim klinik etik 2024.
26. Mahasiswa program kekhususan HTN 2021, 19 jiwa yang ingin mempelajari urusan negara. Banyak sekali ruang diskusi, rekan berpikir dan keberanian argumentasi yang disampaikan diperkuliahan PK HTN menjadi salah satu keuntungan sebagai mahasiswa HTN. Banyaknya gagasan cemerlang dalam isi kepala rekan-rekan kiranya dapat diimplementasikan dalam urusan negara dimasa depan.
27. Punguan Naposo Bulung Sumbul Berampu, sebagai teman ketika penulis pulang kampung. Adik-adik yang menjadi rekan dalam pelayanan gereja memberikan banyak warna kehidupan bagi penulis, selalu menghibur, membawa ketempat-

tempat yang indah untuk sejenak melepaskan penat isi kepala. Memberikan doa, dukungan, dan harapan agar perkuliahan penulis dimudahkan sampai akhirnya.

28. Bapak satpam kampus Indralaya dan kampus Palembang, yang selalu baik dan ramah kepada penulis. Sapaan hangat yang selalu dilontaran ketika bertemu dikampus sekaligus menjadi informan untuk memberitahu keberadaan dosen yang sedang dicari untuk bimbingan skripsi, bersyukur akan keberadaan mereka.
29. Setiap insan yang penulis jumpai diperjalanan hidup selama diperantauan ini, yang memberikan sedikit banyaknya pelajaran hidup bagi penulis yang menjadi bekal dan motivasi agar menyelesaikan pendidikan dengan usaha terbaik.
30. Untuk jiwa yang selalu berusaha menjadi versi terbaik, Yohana Margareth Blezeskin Naibaho. Memikul beban yang berat dengan makna yang disematkan pada nama, sepertinya suatu keharusan untuk menjadi versi terbaik dari semua yang terbaik. Tidak sedikit beban pikiran yang selalu menghuni pikiran penulis sejak menjani hidup sendiri diperantauan dengan orang-orang asing yang menghampiri. Namun, semua mampu penulis lewati melalui doa-doa yang dikumandangkan hingga dengan kemurahan Tuhan menghadirkan orangtua, keluarga dan teman-teman yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis. Perjalanannya tak mudah, banyak sedihnya tapi nyatanya mampu, terima kasih untukmu sudah bertahan semoga ketenangan memihakmu.

Terima kasih untuk segalanya, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kebahagiaan dari setiap kebaikan yang telah dilakukan.

Indralaya, 17 Februari 2025

Penulis



Yohana Margareth Blezeskin Naibaho
NIM. 02011282126322

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis	14
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
F. Kerangka Teori.....	17
1. Teori Filsafat Lingkungan Hidup	17
2. Teori Keadilan Sosial	19
3. Teori Legislasi	21
G. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Metode Pendekatan.....	25
3. Bahan Sumber Penelitian.....	25

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	27
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	27
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	28
H. Sistematika Penulisan.....	28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Keadilan Sosial.....	31
1. Gagasan Mengenai Konsep Keadilan Sosial.....	35
2. Konsep Keadilan Sosial Di Indonesia	41
B. Wawasan Ekologis.....	47
1. Pengertian dan Konsep Ekologis.....	47
2. Prinsip Ekologis	54
C. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia.....	58
1. Pengertian dan Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	58
2. Kerangka Hukum dan Kebijakan Lingkungan Hidup di Indonesia	63
D. Peraturan Daerah	69
1. Pengertian dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah	69
2. Pembentukan Peraturan Daerah	72
3. Fungsi dan Materi Peraturan Daerah.....	75
4. Tinjauan Umum Otonomi Daerah Khusus Provinsi Papua.....	79

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Keadilan Sosial Yang Berwawasan Ekologis Dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033	82
B. Kesesuaian Diantara Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Tahun 2013- 2033 dengan Prinsip Keadilan Sosial yang Berwawasan Ekologis Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang	

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Dampaknya terhadap Pelaksanaan Pembangunan yang Berkelanjutan di Papua.....	108
--	-----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	131
B. Saran	132

DAFTAR PUSTAKA	134
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Provinsi Papua tahun 2024.....

Tabel 3.2 Distribusi persentase dan jumlah penduduk miskin di Pulau Papua pada periode Maret 2024

Tabel 3.3 Persentase Penduduk Berumur 7-23 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di Provinsi Papua 2024.....

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Papua Tahun 2013-2033 mengatur tentang kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Papua yang selayaknya mencerminkan keadilan sosial dengan memperhatikan dampak lingkungan. Permasalahan yang dirumuskan yakni bagaimana penerapan prinsip keadilan sosial berwawasan ekologis dalam Perda Papua dan bagaimana kesesuaian Perda tersebut dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan di Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa umumnya secara normatif Peraturan RTRW Papua sudah mengakomodasi prinsip keadilan sosial berwawasan ekologis namun perubahan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 yang diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena tidak mencerminkan keadilan sosial berwawasan ekologis. Hal ini menjadi tantangan sulit dalam implementasi kebijakan RTRW Papua, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. Sehingga diperlukan penguatan regulasi dan harmonisasi peraturan secara hierarki untuk memastikan keselarasan diantara peraturan daerah dan nasional agar menghasilkan Peraturan Daerah yang mengoptimalkan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat Papua.

Kata Kunci: Keadilan Sosial, Wawasan Ekologis, Perlindungan Lingkungan Hidup, RTRW Papua.

Pembimbing Utama




Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum
NIP.197608312006041003

Pembimbing Pembantu



Lusi Apriyani, S.H., LL.M
NIP.198804132019032018

Mengetahui,
Ketua bagian Hukum Tata Negara
Fakultas hukum unsri



Lusi Apriyani, S.H., LL.M
NIP. 198804132019032018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan sebagai harapan setiap umat manusia mengharuskan negara untuk berperan dalam menjamin adanya keadilan bagi setiap rakyatnya. Keadilan bukanlah perkara yang mudah untuk diimplementasikan seperti saat dinarasikan. Kemajemukan yang ada dalam masyarakat menjadi salah satu faktor sulitnya untuk membuat keadilan menjadi satu rasa. Kendati demikian, keadilan tetaplah harus diberikan. Tanggung jawab negara untuk memajukan dan memakmurkan masyarakatnya dapat dilakukan dengan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Hal ini menjadi penting sebagai syarat untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, damai, dan bahagia. Sebagaimana makna yang tersirat dalam sila ke lima pada Pancasila, yang berbunyi “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”.

Peran dari sila ini tentu sangat bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia yang berhak mendapatkan keadilan tanpa memandang perbedaan, dimana salah satu diantaranya ialah guna mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam konteks filsafat keadilan sosial merupakan persoalan filsafat yang bersifat mendasar dan kompleks dalam masyarakat majemuk.¹ Nilai keadilan sosial dapat menjadi batu sendi untuk mengharmonisasikan kehidupan masyarakat yang majemuk. Keadilan sosial tidak

¹ Suliantoro, Bernadus Wibowo dan Caritas Woro Murdiati Runggandini. 2018. “Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren,” Jakarta: PPE-Unika Atma Jaya.

hanya dibatasi pada redistribusi kekayaan, tetapi juga meliputi proses-proses ekonomi, politik, sosial, budaya, dan ideologis dalam masyarakat yang menghasilkan pembagian kekayaan yang adil dan menjamin hak-hak setiap warga.

Menurut John Rawls, keadilan sosial adalah keadilan yang berkaitan dengan pembagian nikmat dan beban dalam masyarakat.² Rawls membangun konsep keadilan sosial dalam perspektif demokrasi, dengan menggunakan pendekatan kontrak sosial. Prinsip-prinsip keadilan sosial dipilih sebagai pegangan bersama yang merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua orang yang bebas, sederajat, dan rasional. Sedangkan Aristoteles memandang bahwa keadilan sosial merupakan suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan.³ Aristoteles membedakan hak persamaan sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Keadilan sosial menurut Aristoteles berhubungan dengan masalah membagi yang adil, dengan prinsip-prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan secara intuitif maupun rasional.

Keadilan sosial sebagai prinsip mendasar yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD 1945 yang berlandaskan pada keadilan sosial, kemanusiaan, dan nilai-nilai Pancasila.⁴ Keadilan sosial inilah yang menjadi dorongan utama dalam perjuangan kemerdekaan

² Mawardi, 2010, “ Keadilan Sosial Menurut John Rawls,” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

³ Purwanto. “Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan.”

⁴ Sumadi, Ahmad Fadlil, “Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan.” Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 4.

Indonesia melawan penjajahan. Dengan demikian, hukum yang dibuat oleh negara harus selalu mencerminkan keadilan dan kemanusiaan, karena tanpa kedua prinsip ini, hukum akan kehilangan maknanya dan tidak mampu melayani masyarakat sesuai dengan tujuan negara. Oleh karena itu, keadilan sosial merupakan hakikat dari hukum dan menjadi benang merah bagi penyelenggaraan negara Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 memiliki prinsip yang menjadi dasar pijakan filosofis bagi seluruh isi konsitusi, salah satu prinsip tersebut ialah keadilan sosial.⁵ Prinsip inilah yang memberikan dasar moral dan etika bagi bangsa Indonesia sekaligus yang melegitimasi kewajiban negara dalam menjamin keadilan sosial. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan aktif dan tindakan konkret, serta mencegah terjadinya ketidakadilan. Keadilan sosial dipandang bukan sebagai sesuatu yang alami, melainkan sebagai hasil dari tindakan manusia yang dapat diubah jika diperlukan. Istilah "keadilan" muncul lima kali dalam pembukaan UUD 1945, menandakan pentingnya nilai ini dalam kehidupan bernegara. Keadilan sosial dianggap sebagai pengikat yang menyatukan bangsa dalam komunitas politik, meskipun masyarakat Indonesia beragam.

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*⁶ Pasal ini menjelaskan

⁵Maksum Rangkuti. UMSU. “Kedudukan dan Makna Pembukaan UUD 1945,”<https://fahum.umsu.ac.id/kedudukan-dan-makna-pembukaan-uud-1945/>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2024.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bahwa negara memiliki peran dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan atas hak asasi manusia termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁷ Hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan hak masyarakat agar hidup sejahtera lahir dan batin. Dimana hidup sejahtera lahir dan batin memiliki makna bahwa seseorang harus memiliki kondisi fisik dan mental yang baik. Jaminan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, aman, dan nyaman juga menjadi penting untuk mewujudkan makna pasal ini.⁸ Namun, hal tersebut akan menjadi mudah terwujud jika didukung dengan keadaan dan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta tersedianya akses pelayanan kesehatan yang mudah, memadai dan berkualitas.

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menjadi landasan hukum yang menjamin hadirnya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk hidup sejahtera lahir dan batin dengan memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Dimana keadilan sosial dalam konteks ini dimaknai bahwa distribusi sumber daya dan pelayanan harus dilakukan secara adil sehingga semua warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka. Pasal ini juga dapat diimplementasikan dalam bentuk kebijakan sosial yang berfokus pada pelayanan kesehatan yang berkualitas, pembangunan tempat tinggal yang aman dan nyaman, dan yang tak kalah penting berkaitan dengan pengelolaan

⁷ Husnul Abdi, Liputan 6. "Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Pahami Penjelasannya," <https://www.liputan6.com/hot/read/5456267/pasal-28h-ayat-1-uud-1945-tentang-hak-asasi-manusia-pahami-penjasannya>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2024

⁸ Trisna Wulandari. DetikEdu. "Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 untuk Hak Asasi Manusia," <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721614/makna-pasal-28-dalam-uud-1945-untuk-hak-asasi-manusia>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2024

lingkungan. Negara harus membuat kebijakan sosial yang berfokus pada pengelolaan lingkungan hidup dengan cara yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.

Lingkungan menjadi isu yang penting dalam nuansa kehidupan manusia. Banyaknya kebutuhan manusia menjadi salah satu alasan ketergantungan manusia terhadap lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, penting untuk mengetahui bagaimana wawasan mengenai lingkungan dalam konteks hidup bernegara. Lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat dan kompleks dengan ekologis. Ekologis pertama kali diperkenalkan oleh ahli biologi Jerman, Ernst Haeckel tahun 1869, bahwa ekologis menjelaskan ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme dan lingkungannya.⁹ Istilah ini erat kaitannya dengan konsep lingkungan hidup (*environment*), yang melibatkan interaksi antara kehidupan dan lingkungannya. Secara etimologis, ekologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* dan *logos*.¹⁰ *Oikos* memiliki makna rumah untuk hidup dan *logos* artinya ilmu, sehingga dapat dimaknai sebagai ilmu tentang makhluk hidup didalam rumah tangganya.¹¹ Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alam. Dalam ilmu ekologis, alam dipahami sebagai jaringan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lain. Artinya, Setiap makhluk hidup

⁹ Purwendah, Elly Kristiani, "Konsep Keadilan Ekologiss Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas," Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 5 No. 2.

¹⁰ Daud. M. Silalahi. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.

¹¹ Erwin, Muhamad. 2015. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm 7-8.

beradaptasi dalam sistem ini, yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip kelangsungan hidup ekologis. Untuk mempertahankan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam sistem perikehidupan ekologis tersebut, diperlukan pengendalian yang berwujud penetapan nilai-nilai dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui hukum lingkungan.¹²

Dengan demikian wawasan ekologis memiliki makna sebagai konsep yang menggabungkan pemahaman tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekologis tidak hanya fokus pada organisme secara individual, tetapi juga pada bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Dengan demikian terlihat jelas bagaimana pemahaman ekologis memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan dan memberikan manfaat seperti dalam perlindungan lingkungan.¹³ Dimana ekologis dapat membantu untuk mengidentifikasi dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai upaya mencegah kerusakan lingkungan.

Wawasan ekologis melihat bagaimana manusia dan alam saling berinteraksi sebagai satu kesatuan yang saling membutuhkan. Pada sisi lain, keadilan sosial berfokus pada distribusi keadilan dan perlindungan hak sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan kedua konsep tersebut saling terikat dalam konteks perlindungan dan

¹² Erwin, Muhamad. 2015. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm 9

¹³ Arba, H.M, "Konsepsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam UUPR dan RTRW Seprovinsi Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20, No. 2.

pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan lingkungan hidup tidak hanya penting untuk menjaga dan melestarikan alam saja, tetapi juga memiliki peranan penting dalam memenuhi hak-hak sosial masyarakat. Maka perlu adanya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang tepat dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang akan berimbas pada timbulnya ketidakadilan sosial.¹⁴

Dengan begitu, adanya kebijakan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi suatu keharusan untuk menghadirkan keadilan sosial dengan wawasan ekologis. Di Indonesia kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah ditetapkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.¹⁵ Regulasi ini menjadi dasar hukum untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sebagai upaya untuk melestarikan dan menjaga fungsi lingkungan hidup serta mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.¹⁶ Kebijakan ini juga mengandung beberapa asas yaitu; asas keadilan, asas ekoregion, dan asas keanekaragaman hayati.

¹⁴ Afinnas, M. Agil Aufa, "Telaah Taksonomi Keadilan Lingkungan dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan," Universitas Islam Indonesia.

¹⁵ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁶ <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%2032%20Tahun%202009%20%28PPLH%29.pdf>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2024

UU PPLH tersebut merupakan kebijakan yang lahir dari Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi perlindungan lingkungan hidup yang adil dan berwawasan ekologis yang menyatakan bahwa setiap individu berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁷ Pasal ini menegaskan bahwa lingkungan hidup juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara.¹⁸ Begitu juga dengan pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 yang mendukung prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam kebijakan ekonomi, yang harus selaras dengan upaya perlindungan lingkungan.

Papua merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Faktor dominasi pihak asing dan kurangnya kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola aset daerah mengakibatkan tingginya angka kemiskinan, mencapai 27,43% pada 2018 tertinggi di Indonesia. Infrastruktur juga tertinggal, terbukti dari rendahnya Indeks Daya Saing Infrastruktur.¹⁹ Rendahnya kualitas infrastruktur dan tingginya kemiskinan berdampak pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan skor terendah nasional. Pemerintah telah fokus pada pembangunan Papua untuk membuka isolasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proyek infrastruktur, termasuk penyediaan listrik dan pembangunan lainnya. Meskipun

¹⁷ <https://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/207/289>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2024

¹⁸ Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁹ Sultan Alfiantyah dan Oky Bagus Prasetya. "Dampak Kebijakan Pembangunan di Papua terhadap Kesejahteraan Masyarakat Papua-Kajian Aspek Ekonomi dan Sosial," <https://bem.feb.ugm.ac.id/dampak-kebijakan-pembangunan-di-papua-terhadap-kesejahteraan-masyarakat-papua-kajian-aspek-ekonomi-dan-sosial/>, diakses pada tanggal 10 September 2024

memiliki kekayaan alam seperti mineral dan potensi tenaga air di Sungai Mamberamo, Papua masih tertinggal dalam aspek pendidikan, dengan rendahnya rata-rata lama sekolah. Ketertinggalan ini menjadi penghambat pembangunan sumber daya manusia dan memengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Rendahnya kepadatan penduduk dan kurang optimalnya pemanfaatan kekayaan alam menjelaskan alasan ketertinggalan Papua dibanding provinsi lain.²⁰ Pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan akses ekonomi masih menjadi tantangan utama untuk meningkatkan kualitas hidup di Papua.

Tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana memanfaatkan kekayaan alam tersebut secara adil, berkelanjutan, dan berwawasan ekologis, sehingga tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjamin perlindungan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan itu, pemerintah pusat harus berupaya memajukan Indonesia terutama di Papua harus menjadi fokus utama pada pemerintahan. Dalam hal ini, konsep keadilan sosial berwawasan ekologis menjadi semakin penting untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan di Papua. Keadilan sosial berwawasan ekologis tidak hanya mencakup pemerataan hasil pembangunan secara sosial-ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merusak ekosistem dan lingkungan hidup yang menjadi sumber daya bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Prinsip ini menekankan bahwa

²⁰ *Otonomi Khusus Dan Kutukan Sumber Daya Alam Papua*. 2022. Jakarta Pusat: Greenpeace Indonesia. hlm.15

masyarakat, terutama masyarakat adat yang hidup bergantung pada alam, harus dilibatkan dalam proses pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Papua Tahun 2013-2033 adalah salah satu instrumen hukum yang dirancang untuk mengatur perencanaan tata ruang dan pembangunan wilayah Papua dalam jangka panjang. RTRW Papua ini seharusnya menjadi pedoman yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekologis dalam proses pembangunan. Hal ini penting mengingat tata ruang wilayah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekologis dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk deforestasi, degradasi lahan, dan kerusakan ekosistem lainnya.

Meskipun peraturan daerah ini memiliki tujuan untuk menciptakan tata ruang yang teratur dan berkelanjutan, namun menjadi pertanyaan sejauh mana penerapan prinsip keadilan sosial berwawasan ekologis telah diintegrasikan ke dalam kebijakan ini. Apakah perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, ekosistem hutan, dan keanekaragaman hayati sudah tercermin dalam implementasi RTRW Papua? Bagaimana kebijakan ini dapat mendorong perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial?

Menghadapi realitas pembangunan yang sering kali lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, juga pembangunan infrastruktur yang gencar dapat

merambah ke permasalahan sosio-yuridis dan lingkungan.²¹ Sehingga penting untuk mengevaluasi bagaimana RTRW Papua dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan sosial berwawasan ekologis dalam kebijakan tata ruang wilayah Papua, khususnya dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013, dan bagaimana kebijakan ini berkontribusi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan begitu, penting untuk menyadari bahwa keadilan sosial merupakan elemen fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Keadilan sosial, yang mencakup hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, menjadi tanggung jawab negara untuk diwujudkan melalui kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Tetapi realitas dari keadilan sosial yang berwawasan ekologis dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih menjadi pertanyaan. Juga perlu dianalisis lebih dalam bagaimana kesesuaian antara Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Tahun 2013-2033 dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta dampaknya terhadap pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di Papua. Maka dengan itu, penulis

²¹ Rafi Akmal Raharjo, dkk. Balairung Press. "Ketidakadilan Lingkungan di Tengah Pusaran Pembangunan Infrastruktur," <https://www.balairungpress.com/2022/05/ketidakadilan-lingkungan-di-tengah-pusaran-pembangunan-infrastruktur/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2024.

merasa permasalahan ini cukup krusial bagi masa depan Indonesia, sehingga penulis ingin membahas bagaimana “**Analisis Keadilan Sosial Berwawasan Ekologis Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033**”. Dengan harapan dapat mengadirkan solusi dan saran yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang akan dibahas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip keadilan sosial yang berwawasan ekologis dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033?
2. Bagaimana Kesesuaian Diantara Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Tahun 2013-2033 dengan Prinsip Keadilan Sosial yang Berwawasan Ekologis Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Dampaknya terhadap Pelaksanaan Pembangunan yang Berkelanjutan di Papua?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis prinsip keadilan sosial berwawasan ekologis dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033.
- b. Mengidentifikasi kesesuaian antara Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan di Papua.

D. Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian diatas, maka tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Pengembangan teori keadilan sosial yang berwawasan ekologis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang penerapan keadilan sosial yang berwawasan ekologis terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam konteks peraturan tata ruang wilayah di Indonesia. Dengan meninjau implementasi di Provinsi Papua, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih dalam

tentang sinkronisasi antara perlindungan lingkungan dan keadilan sosial dalam kebijakan pembangunan. Dengan harapan dapat membantu akademisi dan peneliti memahami bagaimana prinsip-prinsip keadilan sosial dapat diterapkan dalam kebijakan lingkungan, serta bagaimana konsep ini dapat berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan perubahan kondisi ekosistem.

b. Kontribusi terhadap ilmu hukum dan kebijakan publik

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan teoritis bagi pengembangan hukum tata ruang dan lingkungan, dengan menyoroti pentingnya integrasi antara peraturan daerah dan nasional. Hal ini juga membantu dalam mengembangkan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam perencanaan wilayah dan pembangunan yang berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

a. Rekomendasi bagi pemerintah daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret bagi pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan di tiap daerah Indonesia, khususnya dalam mengintegrasikan prinsip keadilan sosial yang berwawasan ekologis ke dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya mengenai tata ruang dan lingkungan. Hal ini dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait

dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

b. Panduan bagi praktisi hukum dan lingkungan

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi praktisi hukum, aktivis lingkungan, dan organisasi masyarakat sipil dalam memahami dan mengadvokasi penerapan keadilan sosial yang berwawasan lingkungan. Juga bagi pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan dan pelaku pembangunan, agar merumuskan kebijakan tata ruang yang lebih adil secara sosial dan ekologis, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara keadilan sosial dan lingkungan hidup, maka diharapkan dapat mengembangkan strategi advokasi yang lebih efektif.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menyesuaikan penelitian dalam penyusunan skripsi ini dengan permasalahan yang akan diangkat, penulis menganggap penting untuk menetapkan batasan-batasan dalam penulisan ini. Maka yang menjadi ruang lingkup penelitian skripsi ini berfokus pada analisis penerapan prinsip keadilan sosial yang berwawasan ekologis khususnya dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Fokusnya ialah tentang bagaimana keadilan sosial dan lingkungan hidup dapat diintegrasikan dalam kebijakan perencanaan tata ruang wilayah di Papua.

Penelitian ini menganalisis Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033, terutama dalam hal kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Fokus analisis ini akan mencakup bagaimana aturan-aturan dalam peraturan daerah tersebut mendukung atau bertentangan dengan kebijakan nasional terkait lingkungan hidup. Serta menganalisis dampak penerapan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 terhadap pembangunan berkelanjutan di Papua. Hal ini meliputi evaluasi terhadap tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah, serta bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi kesejahteraan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan.

Objek kajian dalam penelitian ini terbatas pada kajian normatif yang menitikberatkan pada interpretasi hukum terkait keadilan sosial dan perlindungan lingkungan hidup dalam kerangka Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945. Fokus penelitian diarahkan pada dimensi keadilan sosial yang berwawasan ekologis, yaitu penggabungan antara prinsip keadilan dengan kepentingan ekologis dalam kebijakan dan regulasi lingkungan hidup. Dalam lingkup teori, penelitian ini akan mengkaji konsep keadilan sosial yang berwawasan ekologis dengan batasan pada teori-teori yang relevan dengan keadilan sosial dan ekologis. Analisis hubungan antara konsep keadilan sosial dan perlindungan lingkungan hidup akan dilakukan dari perspektif hukum tata negara dan hukum lingkungan.

Penelitian ini dibatasi pada konteks hukum di Indonesia, yang berfokus pada wilayah Provinsi Papua sebagai studi kasus utama, dengan melihat secara spesifik penerapan peraturan daerah tersebut dalam konteks sosial dan lingkungan di Papua. Adapun periode kajian difokuskan pada masa setelah amendemen UUD 1945, terutama setelah pengesahan Pasal 28 H Ayat (1), dengan kebijakan dan peraturan yang dianalisis dibatasi pada rentang waktu tertentu yang relevan dengan studi ini. Dengan batasan-batasan ini, penelitian ini diharapkan dapat membedakan penelitian ini dari kajian-kajian lain yang mungkin memiliki fokus yang lebih luas atau menggunakan pendekatan metodologi yang berbeda.

F. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang digunakan untuk menguraikan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Filsafat Lingkungan Hidup

Teori filsafat lingkungan mempelajari hubungan antara manusia dan alam, serta mengeksplorasi nilai moral dan prinsip etika yang mengatur interaksi tersebut. Filsafat ini menegaskan bahwa manusia merupakan bagian dari sistem ekologi yang saling terkait, bukan entitas terpisah dari alam. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan. Pandangan ini sejalan dengan teori Fritjof Capra, yang menekankan pada ekoliterasi, hal ini berkaitan dengan pentingnya kesadaran

ekologis.²² Ekoliterasi mencakup proses pembelajaran dan tindakan untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang lingkungan, tetapi juga mengajak manusia untuk berperilaku selaras dengan alam. Capra menekankan bahwa manusia harus melihat dirinya sebagai bagian dari keseluruhan sistem ekologi, bukan sebagai entitas yang terpisah atau lebih tinggi dari alam.²³

Dalam filsafat lingkungan, perdebatan antara ekosentrisme yang memberi nilai intrinsik pada alam dan antroposentrisme yang menilai alam berdasarkan manfaatnya bagi manusia menjadi penting. Capra memperkenalkan biosentrisme, yang menyatakan bahwa setiap makhluk hidup memiliki hak untuk bertahan dalam ekosistem. Biosentrisme menekankan bahwa nilai tidak hanya ada pada manusia, tetapi juga pada alam yang memiliki nilai intrinsik tanpa tergantung pada kepentingan manusia. Setiap makhluk hidup memiliki nilai moral yang melekat, sehingga pantas untuk diperhatikan dan dihormati secara etis. Alam perlu diperlakukan secara moral, baik memberikan manfaat langsung bagi manusia maupun tidak. Inti biosentrisme adalah semua bentuk kehidupan di alam semesta memiliki nilai moral yang setara dan harus dilindungi.²⁴ Walaupun manusia sering dihadapkan pada pilihan moral yang sulit, alam dan segala

²² Keraf, A. Sony. *Filsafat Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: PT Kanisius. hlm. 93-95

²³ Keraf, A. Sony, 2013, "Fritjof Capra Tentang Melek Ekologi Menuju Masyarakat Berkelanjutan," Diskursus, Vol. 12, No. 1.

²⁴ Keraf, A. Sony. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2010.

kehidupan di dalamnya tetap harus menjadi bagian dari pertimbangan etis manusia. Biosentrisme ini mendukung keadilan sosial yang berwawasan ekologis, mengintegrasikan kesejahteraan manusia dengan kelestarian lingkungan. Capra menekankan bahwa keadilan sosial dan ekologis harus sejalan, dengan setiap tindakan sosial mempertimbangkan dampak lingkungan, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

b. Teori Keadilan Sosial

Di Indonesia keadilan sosial hadir sebagai salah satu cita dari Pancasila, yang menyiratkan makna adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁵ Hal ini dapat dijadikan dasar untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat. Dalam teori keadilannya, John Rawls mengemukakan khususnya prinsip "keadilan sebagai *fairness*," menekankan pentingnya distribusi yang adil dalam masyarakat.²⁶ Rawls memperkenalkan dua prinsip keadilan, yaitu prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan. Dalam konteks keadilan sosial berwawasan ekologis, prinsip ini relevan untuk memahami bagaimana distribusi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup dapat dilakukan secara adil. Sementara Aristoteles memiliki perspektif keadilan yang menekankan pada keadilan distributif dan

²⁵Alisa Q. Gramedia Blog. "Teori Keadilan Menurut Para Filsuf," <https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2024

²⁶Mawardi, 2010, "Keadilan Sosial Menurut John Rawls," Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

keadilan komutatif. Keberlanjutan lingkungan dapat dipandang sebagai bagian dari keadilan distributif, di mana sumber daya alam harus dikelola sedemikian rupa agar semua orang dapat menikmatinya secara adil, termasuk generasi mendatang. Teori keadilan sosial yang berwawasan ekologis menyoroti pentingnya menggabungkan prinsip keadilan sosial dengan keadilan lingkungan. Sebagai contoh, Karen Warren menjelaskan bahwa keadilan sosial harus mencakup seluruh penghuni alam semesta, termasuk interaksi antara manusia dan alam. Pengelolaan sumber daya bumi harus dilakukan secara adil untuk menjamin kelangsungan hidup generasi sekarang dan yang akan datang.²⁷

Teori keadilan sosial memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), dimana distribusi adil atas sumber daya dan kesempatan menjadi inti dari kedua konsep tersebut. Konsep negara kesejahteraan menggambarkan negara sebagai alat yang dibentuk oleh rakyat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran dan keadilan sosial. Menurut Kranenburg, teori negara kesejahteraan tidak hanya berfokus pada menjaga ketertiban hukum, tetapi juga secara aktif berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.²⁸ Prinsip-prinsip utama dalam keadilan sosial di negara kesejahteraan meliputi jaminan hak-hak sosial, hak-

²⁷ Suliantoro, Bernadus Wibowo dan Caritas Woro Murdiati Runggandini. 2018. "Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren," Jakarta: PPE-Unika Atma Jaya.

²⁸ Sarifuddin, Abdul Jamil dan Iwan Erar Joesoef, "Implementasi Keadilan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) Indonesia" Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. hlm.6-7

hak kesejahteraan seperti pendidikan dan kesehatan, kesetaraan kesempatan bagi semua warga, serta keseimbangan antara kekuatan ekonomi dan otoritas publik.²⁹ Negara harus memastikan kebijakan yang menciptakan pemerintahan yang baik, berkelanjutan, dan merata, sehingga seluruh warga negara dapat menikmati manfaat kesejahteraan secara adil.

Teori keadilan sosial dan konsep negara kesejahteraan memiliki hubungan yang erat. Dimana negara berperan penting dalam memastikan distribusi yang adil atas hak-hak sosial dan kesejahteraan, serta menjaga keseimbangan antara otoritas publik dan ekonomi. Di sisi lain, teori keadilan sosial berwawasan ekologis memberikan pandangan bahwa keadilan tidak hanya harus diterapkan dalam konteks sosial, tetapi juga dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan memadukan prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekologis, negara kesejahteraan dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan kesejahteraan yang adil bagi generasi sekarang dan mendatang.

c. Teori Legislasi

Teori ini merujuk pada kajian tentang proses pembuatan undang-undang, yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan,

²⁹ Sukmana, Oman. "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)," Jurnal Sospol, Vol 2 No.1. hlm.13

pengesahan, dan pengundangan.³⁰ Teori ini bertujuan untuk memahami bagaimana undang-undang dibentuk dan diimplementasikan dalam sistem hukum suatu negara, termasuk di Indonesia. Dalam konteks ini, teori legislasi berfokus pada proses dan produk legislasi, serta bagaimana kebijakan publik dapat diintegrasikan ke dalam peraturan perundang-undangan yang efektif dan berkualitas. Pendapat para tokoh mengenai teori legislasi mencakup beberapa aspek penting, Burkhardt Krems menyatakan bahwa ilmu perundang-undangan memiliki sifat interdisipliner yang berkaitan dengan ilmu politik dan sosiologi. Ia menekankan pentingnya kejelasan dan kejernihan makna dalam proses legislasi, yang bersifat kognitif.³¹ Sementara Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa untuk memahami sistem hukum, perlu dilakukan kajian yang komprehensif terhadap sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang sangat dipengaruhi oleh konteks hukum yang ada.³² Anis Ibrahim mendefinisikan legislasi sebagai suatu proses pembuatan hukum dalam rangka melahirkan hukum positif (dalam arti hukum perundang-undangan/peraturan perundang-undangan). Legislasi sendiri terdiri atas beberapa tahapan yakni perencanaan pembuatan hukum, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga

³⁰ Dianisa, Tifani Rizki dan Gayatri Dyah Suprobowati, 2022, "Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan Di Indonesia" Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 1, No.2, hlm.2

³¹ *Ibid*, hlm.7

³² *Ibid*, hlm.3

sosialisasi produk hukum.³³ Pendapat-pendapat ini menunjukkan bahwa teori legislasi tidak hanya berfokus pada proses teknis, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan hukum yang lebih luas.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian. Penelusuran dilakukan terhadap berbagai peraturan yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas.³⁴ Dengan berfokus pada kajian teoritis mengenai konsep hukum, seperti keadilan sosial dan ekologis dalam konteks konstitusi. Dalam tulisan ini, metode yuridis normatif akan digunakan untuk mengkaji Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033, serta prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan keadilan sosial dan perlindungan lingkungan hidup. Data dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan, seperti pada peraturan perundang-undangan,

³³ Dianisa, Tifani Rizki dan Gayatri Dyah Suprobowati, 2022, "Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan Di Indonesia" Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 1, No.2, hlm.6

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 13-14.

asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan untuk menyusun argumentasi dalam penelitian ini ialah :

a. Pendekatan Filsafat Hukum (*Philosophical approach*)

Pendekatan ini merupakan suatu bentuk pendekatan yang meneliti hukum normatif secara mendalam atau radikal.³⁵ Kajian yang mendalam dan komprehensif itu pula dikenal sebagai kajian kritis dengan akal budi (rasio) sebagai alat untuk mengkajinya. Pendekatan filsafat hukum adalah pendekatan substansial hukum sebagai objek kajiannya dan bukan pada prosedur teknis perumusan atau penciptaan norma yang disebut hukum. Filsafat hukum memberi tekanan pada substansi (isi), sedangkan ilmu hukum pada forma (bentuk).³⁶ Pendekatan filsafat hukum dalam metode penelitian hukum melibatkan analisis mendalam dan komprehensif terhadap hukum, dengan fokus pada substansi dan nilai-nilai dasar hukum yang dalam hal ini akan menganalisis terkait nilai keadilan sosial pada Peraturan

³⁵ Suhaimi "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif" Universitas Madura Pamekasan

³⁶ <https://e-journal.uajy.ac.id/12062/4/MIH023383.pdf>, diakses pada tanggal 09 September 2024

Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033.

b. Pendekatan Perundang – undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu metode pendekatan dengan menggunakan regulasi dan legilasi sebagai dasar analisis . Menurut Peter Mahmud Marzuki,³⁷ pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang serta regulasi yang memiliki kolerasi dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini akan membantu peneliti untuk mempelajari bagaimana konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil kajian ini kemudian digunakan sebagai dasar argumen untuk menyelesaikan isu hukum yang dibahas.³⁸

3. Bahan Sumber Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan ke-11 (Jakarta:Kencana,2011).hlm. 93

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan ke-11 (Jakarta:Kencana,2011). hlm. 93-94.

Ini merupakan bahan hukum yang memiliki daya ikat secara umum, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan suatu masalah yang akan dibahas. Bahan hukum primer yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan bahan hukum, bahan hukum ini memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan bahan dari media sosial yang terpercaya.

c. Bahan Hukum Tersier

Ini merupakan bahan hukum yang memiliki hubungan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan melalui proses membaca, menganalisis dan memahami informasi yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Data yang akan digunakan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber lainnya. Setelah memperoleh informasi dari sumber terkait, maka penulis akan membuat kesimpulan yang selanjutnya akan disajikan dalam karya tulis ilmiah.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Dimana metode ini akan digunakan untuk menyelesaikan isu hukum dengan memberikan preskripsi yang seharusnya. Dengan begitu bahan penelitian akan diuraikan secara konkrit melalui argumentasi yang komprehensif dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dan pada akhirnya hasil

analisis akan dinarasikan secara substantif dalam kesimpulan dan saran dalam tujuan penelitian.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah metode penarikan yang diterapkan dengan penggunaan metode deduktif yaitu melalui analisis dari sesuatu yang umum ke yang khusus dengan mengandalkan fakta dan peraturan yang berlaku. Proses melalui analisis, dekomposisi, serta penjelasan data secara terstruktur dan rinci. Yang kemudian akan dilakukannya interpretasi data dengan meneliti data yang telah tersusun dan merangkainya menjadi suatu kalimat. Kemudian kesimpulan deduktif ditarik sebagai jawaban terhadap permasalahan yang muncul berdasarkan temuan hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan pada penelitian ini maka penulis membuat rangkaian penulisan yang terstruktur dan sistematis, dimana penelitian ini akan dibagi akan dibagi dalam empat bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan serta uraian kepustakaan penelitian mengenai pokok-pokok yang berkaitan dengan analisis penerapan prinsip keadilan sosial berwawasan ekologis terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 dengan cakupan bahasan;

- a) Keadilan sosial
- b) Wawasan Ekologis
- c) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia
- d) Pembentukan peraturan daerah

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini serta hasil dari penelitian yakni;

- a. Terkait penerapan prinsip keadilan sosial yang berwawasan ekologis diterapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013. Pokok masalahnya adalah apakah peraturan tata ruang tersebut berhasil mengintegrasikan perlindungan lingkungan hidup dengan keadilan sosial, terutama bagi masyarakat lokal yang terpengaruh oleh kebijakan tata ruang wilayah.
- b. Terkait kesesuaian Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta analisis dampak kebijakan tersebut pada pembangunan berkelanjutan di Papua.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan akhir dari penelitian yang akan menjawab permasalahan dari pembahasan. Selain itu juga penulis akan memberikan saran dari kesimpulan untuk dapat dijadikan bahan masukan baik bagi penelitian yang dilakukan dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- A. Sony Keraf. *Filsafat Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: PT Kanisius Jimly Asshidiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2007.
- Jimly Asshidiqie. *Konstitusi keadilan sosial: serial gagasan konstitusi sosial negara kesejahteraan sosial Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas, 2018.
- Fatma Sarie, dkk. *Mengenal Ekologiss Sosial*, Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2022.
- HAS Natabaya. *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press dan Tatanusa, 2008.
- H. Abu Daud Busroh. *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.
- Ida Zuraida. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- John Rawls. *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006.
- Koesnadi Hardjosoemantri. *Menjelang Sepuluh Tahun Undang-undang Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
- Maria Faridà Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Jakarta: Kanisius, 1998.
- Muhamad Erwin. *Filsafat Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Muhamad Erwin. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

- Muhamad Erwin. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- Muhamad Erwin. *Hukum Lingkungan Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2019.
- M. Silalahi Daud. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001.
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Otonomi Khusus Dan Kutukan Sumber Daya Alam Papua*, Jakarta Pusat: Greenpeace Indonesia, 2022.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Rochmani. *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Beserta Keadilan Antar Generasi*, Semarang: Eureka Media Aksara, 2022.
- A. Sonny Keraf. *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Soediman Kartohadiprodjo. *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Jakarta: Gatra Pustaka, 20120.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Supriadi. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sugiono. *Metode Penelitian dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

B. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033.

C. Jurnal:

Abdul Jamil Sarifuddin dan Iwan Erar Joesoef, “Implementasi Keadilan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) Indonesia,” Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4.

Ahmad Zainuddin, ‘Konsep Etika Lingkungan Hidup Perspektif Fritjof Capra’, Tesis, 104, 2020, pp. 1–167.

Afinnas, M. Agil Aufa, “Telaah Taksonomi Keadilan Lingkungan dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan,” Universitas Islam Indonesia.

Arba, H.M, “Konsepsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam UUPR dan RTRW Seprovinsi Nusa Tenggara Barat,” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20, No. 2.

- A. Sony Keraf, "Fritjof Capra Tentang Melek Ekologi Menuju Masyarakat Berkelanjutan," *Diskursus*, Vol. 12, No. 1.
- Badan Pusat Statistik Indonesia, "Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024", Vol. 53, 2024.
- Dianisa, Tifani Rizki dan Gayatri Dyah Suprobowati, 2022, "Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia," *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No.2.
- Dragica Vujadinovic, 'TEORI KEADILAN RONALD DWORKIN Dragica Vujadinovic , PhD Machine Translated by Google', 8.2 (2011), pp. 1–13, Universitas Beograd.
- Elly Kristiani Purwendah, "Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5 No. 2.
- Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, dan Absori. "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia,".
- Fariz Aditya, "Konsep Keadilan Sosial Dalam Pancasila : Implementasinya Dalam Kehidupan Bermasyarakat," *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, Vol. 1, No. 4, Juli 2024.
- Faturochman, "Keadilan Sosial: Suatu Tinjauan Psikologi," *Buletin Psikologi*, Tahun VII, No.1.
- Ihsanniati, Nurlina Sari dkk, "Keadilan Sosial: Konsep Keadilan Dan Peran Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Ilmu Quran dan Tafsir*, Vol 9, No.1.
- Inge Dwisvimiar, 'Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum', *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.3 (2011), pp. 522–31, doi:10.20884/1.jdh.2011.11.3.179.
- Mawardi, 2010, " Keadilan Sosial Menurut John Rawls," Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Pan Mohamad Faiz, "Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4.
- Petrus CKL Bello, 'Teori Kesetaraan Sumber Daya Dworkin Dalam Kerangka Keadilan Distributif Dan Implikasinya Terhadap Konstitusi Negara Kesejahteraan', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52.2 (2022) <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/7>.
- Purwanto. "Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan."
- Purwendah, Elly Kristiani, "Konsep Keadilan Ekologiss Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5 No. 2.
- Putra, M. D. "Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Ilmiah*, Vol. 23, No. 2.
- Restuning Amalia, "Analisis Dampak Pertambangan terhadap Ekonomi dan Lingkungan di Provinsi Papua (Studi Kasus PT Freeport Indonesia)", *Journal of Economics Development Issues*, Vol. 6 No. 1, pp 25-32, 2023.
- Revana Giara Effendy, Analisis Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Orang Asli Papua, *Binamulia Hukum*, Volume 12, Nomor 2.
- Rizki. "Konsepsi Negara Kesejahteraan Dalam Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945," Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Shidarta, 'Membaca Ulang Pemaknaan Keadilan Sosial Dalam Gagasan Revolusi Hukum Soediman Kartohadiprodjo', *Veritas et Justitia*, 1.1 (2015), pp. 20–38, doi:10.25123/vej.1415
- Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif," Universitas Madura Pamekasan.

- Sukmana, Oman. “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State),” *Jurnal Sospol*, Vol 2 No.1.
- Suliantoro, Bernadus Wibowo dan Caritas Woro Murdiati Runggandini. 2018. “Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren,” Jakarta: PPE-Unika Atma Jaya.
- Surajiyo, “Keadilan dalam Sistem Hukum Pancasila,” Volume 2 No. 3 November 2018.
- Ugang, Yandi, “Analisis Utilitarianisme Dalam Penilaian Keadilan Dan Efektivitas Hukum,” *Jurnal Transparansi Hukum*.
- Yogie Azhar dan Herni Pujiati, “Analisis Lingkungan Sumber Daya Manusia Pada Masyarakat Papua Di Pt. Freeport”, *Jurnal Humanis*, Vol.04, No.2, Juli 2024.
- Yunie Herawati, “Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila,” Vol.18, No. 1, Januari 2014.
- Zikraini Alrah, ‘Kontrak Sosial Dalam Pandangan Rousseau’, Paradigma: *Jurnal Kalam Dan Filsafat*, 1.01 (2022), pp. 1–14, doi:10.15408/paradigma.v1i01.27289.

D. Internet:

- Alisa Q. Gramedia Blog. “Teori Keadilan Menurut Para Filsuf,” <https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2024
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, “Profil Kemiskinan Provinsi Papua Maret 2024”, <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=NTcSST2T6Mxa3bIT+73a3ltd00wQ25BdHILQWVIT1VWWE5HQzM5UIY3OU1SVUFmTEw3SEtHeXJa d2NVN1U4enhzK2xmTXBFZ3NBVk5jYWZla01sZzVUR0k2RUJNNkt4azdNOTcwNGtPZzB5WUo0WHpLVGZtanRCVmpqRCsxMitMQ0pxVjhBTIRqb1djREhpeEI3MDZSeXpTc0JXYkdjb1hkRVdJSIAvZnNPTXNBQTI5TUJEVgdsWU1XTktLWVdtbW1vVGg3b2JRWIIVWUwYTlsWW5aSE15ZDNPRFpLVHJWR00yRjlrZU9UbW5OSzI2a>

ytoYklmTTIEYnB0Z2JUbfU3bWhlTmJIRVUxWDhuQ1B1NFpVanJ
PWHVNSmE4OStqS0ZMbGdtYmRkUmFnZHgxjdjBIV11Ja2p3anIyc
mNFYWtxZ2F6dytGM1E1eC9YazRwM2VLLzFhTVRhWTdVMVh4
dzMzRXdJMFJFVzZiN3lycjNGV1FWU2Vzcmplbz0=&_gl=1*gsdqe
q*_ga*MjEwNDk4ODkzM3ODc2Mzk3*_ga_XXTTVXWHD
B*MTczNzg4NDQ5Mi4zLjEuMTczNzg4NTcyMC4wLjAuMA...
diakses pada tanggal 7 Januari 2025.

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Statistik Kesejahteraan Rakyat Papua
2024, Vol.13,
2024,[https://papua.bps.go.id/id/publication/2024/12/13/0929833c2154
313f0d0dc886/statistik-kesejahteraan-rakyat-papua-2024.html](https://papua.bps.go.id/id/publication/2024/12/13/0929833c2154313f0d0dc886/statistik-kesejahteraan-rakyat-papua-2024.html), diakses
pada tanggal 04 Februari 2025.

CSA Teddy Lesmana, “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman;
Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial”,
[https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-
friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-
sosial/#:~:text=Friedman%20menyatakan%20bahwa%20sistem%20hu
kum,dan%20Budaya%20\(legal%20cultur\)](https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman%20menyatakan%20bahwa%20sistem%20hukum,dan%20Budaya%20(legal%20cultur)). diakses pada tanggal 20
Januari 2025.

Diva Lufiana dan Inten Esti, “10 Provinsi Termiskin di Indonesia 2024, Papua
Mendominasi”
[https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/05/123000565/10-
provinsi-termiskin-di-indonesia-2024-papua-mendominasi](https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/05/123000565/10-provinsi-termiskin-di-indonesia-2024-papua-mendominasi), diakses
pada tanggal 7 Januari 2025.

Duignan, B. (24 Oktober 2024). Keadilan sosial . Encyclopedia Britannica .
<https://www.britannica.com/topic/social-justice>

Fajar Rahmanto. Mengeja.id. “Welfare State Theory: Sebuah Jalan Menuju
Ekonomi Berkeadilan,”[https://mengeja.id/2020/06/14/welfare-state-
theory-sebuah-jalan-menuju-ekonomi-berkeadilan/](https://mengeja.id/2020/06/14/welfare-state-theory-sebuah-jalan-menuju-ekonomi-berkeadilan/), diakses pada
tanggal 29 Agustus 2024

Harsanto Nursadi, Sistem Hukum, [https://repository.ut.ac.id/4293/1/ISIP4131-
M1.pdf](https://repository.ut.ac.id/4293/1/ISIP4131-M1.pdf), diakses pada tanggal 28 Januari 2025.

- Husnul Abdi, Liputan 6. "Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Pahami Penjelasanannya," <https://www.liputan6.com/hot/read/5456267/pasal-28h-ayat-1-uud-1945-tentang-hak-asasi-manusia-pahami-penjelasanannya>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2024
- Koalisi Indonesia Memantau. Menatap ke Timur: Deforestasi dan Pelepasan Kawasan Hutan di Tanah Papua. Februari, 2021. Jakarta, Indonesia. https://auriga.or.id/cms/uploads/pdf_id/report/7/1/deforestasi_dan_pelepasan_kawasan_hutan_di_tanah_papua_id.pdf, diakses pada tanggal 09 Februari 2025.
- Lorenza, A. N. "Keadilan Sosial Versi Soekarno dan Versi Masa Kini," <https://doi.org/10.31227/osf.io/a39xc>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2024
- Maksum Rangkuti. UMSU. "Kedudukan dan Makna Pembukaan UUD 1945," <https://fahum.umsu.ac.id/kedudukan-dan-makna-pembukaan-uud-1945/>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2024.
- M. Ghufroon H. Kordi K, "Memahami Tahapan dan Penerapan Peraturan Daerah Sesuai Kaidah", <https://mampu.bappenas.go.id/kegiatan/pentingnya-pembuatan-dan-implementasi-perda-sesuai-kaidah-dan-kebutuhan/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2024.
- Mollenkamp, Daniel Thomas. Investopedia. "Pengertian dan Prinsip Utama Keadilan Sosial," https://www.investopedia-com.translate.google/terms/s/social-justice.asp?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc diakses pada tanggal 18 Oktober 2024.
- Muchamad Ali Safa'at, Problem Otonomi Khusus Papua, <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/PROBLEM-OTONOMI-KHUSUS-PAPUA.pdf>, diakses pada tanggal 4 Februari 2025.
- Nafiatul Munawaroh, "5 Tahap Proses Pembentukan Peraturan Daerah", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-peraturan-daerah-1t62da5d870df68/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2024.

NAWASIS. “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” <https://www.nawasis.org/portal/digilib/read/perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/47643> diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

Perpustakaan Amir Machmud, “Tumpuan Keadilan Rawls: Hidup Bersama Seperti Apa yang Kita Inginkan?,” <https://perpustakaan.kemendagri.go.id/portfolio/tumpuan-keadilan-rawls-hidup-bersama-seperti-apa-yang-kita-inginkan/#:~:text=Kedua%20prinsip%20keadilan%20tersebut%20adalah,rupa%20dikondisikan%20dalam%20selubung%20ketidaktahuan>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2024.

_____ “Point Perubahan UU lingkungan Hidup” <https://mh.uma.ac.id/point-perubahan-uu-lingkungan-hidup/>, diakses pada tanggal 9 Januari 2025.

Rafi Akmal Raharjo, dkk. Balairung Press. “Ketidakadilan Lingkungan di Tengah Pusaran Pembangunan Infrastruktur,” <https://www.balairungpress.com/2022/05/ketidakadilan-lingkungan-di-tengah-pusaran-pembangunan-infrastruktur/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2024.

Raharja, Setya, “Pendidikan Berwawasan Ekologi : Pemberdayaan Lingkungan Sekitar untuk Pembelajaran” eprints.uny.ac.id/137/1/PENDIDIKAN_BERWAWASAN_EKOLOGI diakses pada tanggal 19 Oktober 2024.

Roger, Charles Barclay. Open Democracy. “Amartya Sen dan Gagasan Keadilan,” <https://www.opendemocracy.net/en/amartya-sen-and-idea-of-justice/> diakses pada tanggal 18 Oktober 2024.

Sam Budigusdian, “Strategi Penataan Ruang Guna Pembangunan Ekonomi Dalam Rangka Ketahanan Nasional”, <https://fh.unpatti.ac.id/strategi-penataan-ruang-guna-pembangunan-ekonomi-dalam-rangka-ketahanan-nasional/>, diakses pada tanggal 4 Januari 2025.

Samra Ibric. ‘Ronald Dworkin: Seeking Truth and Justice through Responsibility’, *Laws*, 12.3 (2023), doi:10.3390/laws12030041, diakses pada tanggal 4 Januari 2025.

Sebijak-institute.fkt, “Empat Potensi Dampak Kebijakan Omnibus Law di Sektor Kehutanan dan Lingkungan”, <https://sebijak.fkt.ugm.ac.id/2020/10/06/empat-potensi-dampak-kebijakan-omnibus-law-di-sektor-kehutanan-dan-lingkungan/>, diakses pada tanggal 8 Januari 2025.

Sultan Alfiantyah dan Oky Bagus Prasetya. “Dampak Kebijakan Pembangunan di Papua terhadap Kesejahteraan Masyarakat Papua-Kajian Aspek Ekonomi dan Sosial,”<https://bem.feb.ugm.ac.id/dampak-kebijakan-pembangunan-di-papua-terhadap-kesejahteraan-masyarakat-papua-kajian-aspek-ekonomi-dan-sosial/>, diakses pada tanggal 10 September 2024.

Tim Hukumonline. Hukum Online. “Peraturan Daerah: Fungsi, Muatan, dan Aspek Pentingnya” <https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-peraturan-daerah-lt62a6fc176a0f9/?page=all> diakses pada tanggal 18 Oktober 2024.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan “Fokus Pembangunan Kesejahteraan Sosial Papua dan Papua Barat” <https://www.wapresri.go.id/wp-content/uploads/2021/06/Booklet-Kondisi-Kesejahteraan-Sosial-Provinsi-Papua-Papua-Barat-per-16-Januari-2021.pdf> , diakses pada tanggal 8 Januari 2025.

Tri Jata Ayu Pramesti. Hukum Online. “Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2024.

Trisna Wulandari. DetikEdu. "Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 untuk Hak Asasi Manusia," <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721614/makna-pasal-28-dalam-uud-1945-untuk-hak-asasi-manusia>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2024.

UMA, “Apa itu Teori hukum stufenbau”, <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-teori-hukum-stufenbau/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2025.

UMY Repository, Tinjauan Umum Otonomi Khusus Papua, <https://repository.умы.ac.id/bitstream/handle/123456789/12657/Bab%>

20IV.pdf?sequence=6&isAllowed=y , diakses pada tanggal 4 Februari 2025.

Valerie Augustine.B, “3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i-ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/>, diakses pada tanggal 18 Januari 2025.

<https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%2032%20Tahun%202009%20%28PPLH%29.pdf>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2024

<https://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/207/289>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2024

<https://www.logosconsulting.co.id/media/teori-perkembangan-bronfrenbrenner-bioecological-theory/>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2024

<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/12940/1/Sosiologi%20Hukum.pdf> , diakses pada tanggal 09 September 2024